



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk yang diwakili oleh Leo Fajar Kristono selaku Kepala Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainal Arifin, Iwan Purwanto, Kristanto Efri Purnamasakti, Setyo Asih Wibowo, Agus Arif Wibowo dan Yohanes Eka Hestu Prayoga, yang merupakan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blora Unit Todanan, berdasarkan Surat Tugas Nomor 4573-KC-VIII/MKR/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 4574-KC-VIII/MKR/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di bawah register Nomor 261/SK/Pdt/2021/PN Bla, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Gandito, bertempat tinggal di Dukuh Bedingin, RT.008 RW.001 Desa Bedingin Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Siti Romlah, bertempat tinggal di Dukuh Bedingin, RT.008 RW.001 Desa Bedingin Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Marsam, bertempat tinggal di Dukuh Bedingin, RT.008 RW.001 Desa Bedingin Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor Register 84/Pdt.G.S/2021/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 03 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 03 Desember 2014 , selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa Tergugat III adalah pemilik salah satu Agunan yaitu bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007 yang di jaminkan sebagai jaminan kredit pinjaman Para Tergugat kepada penggugat di saat perajjian kredit terjadi;
3. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,-(Tujuh Puluh Lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.866.400,-yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.400,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 750.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara Bulanan 36 bulan lunas mulai tanggal 1 Desember 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 03 Desember 2017 pada bulan angsuran Jatuh Tempo yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1084 /Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007.Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007 Yang disimpan pada Penggugat sampai dengan

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang Para Tergugat lunas;

4. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 10 Januari 2014 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 03 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 03 Desember 2014, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo Bulanan 60 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 102.000.000,- yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 27.000.000,-
6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Desember 2014 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2021 adalah sebesar Rp. 79.187.459,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp. 71.066.700,-
 - Tunggakan Bunga Rp. 8.120.759,-
7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B. 19_Tgk/I/2021 tertanggal 30 Januari 2021,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 20_Tgk/II/2021 tertanggal 02 Februari 2021,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 21-Tgk/III/2020 tertanggal 05 Februari 2021,
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 03 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 03 Desember 2014, yang ditandatangani Para Tergugat;
10. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara Seklaigus lunas sebesar Rp. 79.187.459,- yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp. 71.066.700,-
 - Tunggakan Bunga Rp. 8.120.759,-
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserveoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:
- Tanah yang saat ini terletak di Dukuh Bedingin Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1084 /Bedingin, atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007 Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

13. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084 /Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007 Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. P – 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor (ADDENDUM) **B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 03 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 03 Desember 2014** berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,-(Tujuh Puluh Lima juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (Enam puluh) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.866.400,-yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.400,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 750.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Januari 2015 dan selambat-lambatnya tanggal 03 pada bulan

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor **B. 52/KC-VIII/TDN/01/2014 tanggal 10 Januari 2014.** berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.266.700,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.700,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 600.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Februari 2014 dan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. P – 3: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5839-01-005000-10-0 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 604.400,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 500.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 104.400,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Agustus 2009 dan selambat-lambatnya tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

4. P-4: Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 03 Desember 2014;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh Enam) bulan, Rp. 2.866.400,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.400,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 750.000,-

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
7. P - 7 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 dan P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomer **B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 03 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 03 Desember 2014** serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

8. P - 8: Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam;
9. P - 9: Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1084/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito;
10. P – 10: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
11. P – 11: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Bukti P- 8 s/d P- 11 membuktikan bahwa:

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan SHM No1084 /Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007 Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007,

a. Para Tergugat telah mem beri kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

12. P - 12: Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Oktober 2021 ;
13. P - 13: Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Oktober 2021;

Keterangan Singkat:

Bukti P-12 dan P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



bulan Januari 2021 hutangnya menunggak sebesar, Rp. 79.187.459,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 71.066.700,-

Tunggakan Bunga Rp. 8.120.759,-

- a. P - 14: copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 16/Unit_Tgk/III/2020 tertanggal 26 Oktober 2021,
- b. P - 15: copy dari Surat Peringatan 2 28/5836/2/2020 tertanggal 27 Februari 2021,
- c. P - 16: copy dari Surat Peringatan 3 B.08-Tgk/III/2020 tertanggal 23 November 2020,.

Keterangan singkat:

Bukti P - 14 s/d Bukti P -116 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Tanggal **1 April 2019** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5829-01-019831-10-2**;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor (ADDENDUM): **B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 03 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 03 Desember 2014**;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 79.187.459,-.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah yang saat ini terletak di Dukuh Bedingin Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1084 /Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007 Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 79.187.459,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Dukuh Bedingin Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 1084 /Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007 Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007; melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, Tergugat I datang menghadap sendiri, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat II adalah istri Tergugat I dan Tergugat III adalah mertuanya Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian di antara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban bahwa pada pokoknya Tergugat I masih sanggup membayar dengan cara mengangsur sampai selesai;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi ADDENDUM Surat Pengakuan Hutang Nomor 3874/KC.VIII/TDN/12/2014 tanggal 3 Desember 2014, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi ADDENDUM/ Surat Pengakuan Hutang Nomor 52/KC.VIII/TDN/01/2003 tanggal 4 November 2003, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi ADDENDUM/ Surat Pengakuan Hutang Nomor 5839-01005005000 10 tanggal 26 Mei 2008, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Gandito, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Marsam, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi pencairan kredit tanggal 3 Desember 2014, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316141211720004 atas nama Gandito, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33161456838770002 atas nama Siti Rohmah, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316141409650002 atas nama Marsam, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01084 atas nama Pemegang Hak Gandito, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00895 atas nama Pemegang Hak Marsam, kemudian diberi tanda P-11;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Hasil Print Out (Date Printed 15/11/2021), kemudian diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Hasil Print Out atas nama Gandito, kemudian diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan Tunggalan I Nomor :B.19-Tgk/I/2021 tanggal 30 Januari 2021, atas nama Gandito-Siti Rohmah, kemudian diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Peringatan Tunggalan II Nomor B.20-Tgk/II/2021 tanggal 02 Februari 2021, atas nama Gandito-Siti Rohmah-Muridan, kemudian diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Peringatan Tunggalan III Nomor : B.24-Tgk/III/2021 tanggal 05 Februari 2021, atas nama Gandito – Siti Rohmah, kemudian diberi tanda P-16;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Kecuali bukti P-12 adalah asli) dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/ Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 3874/KC.VIII/TDN/12/2014 tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Tergugat masih sanggup membayar hutangnya akan tetapi dengan cara mengangsur;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 174 dan 176 HIR, hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 3874/KC.VIII/TDN/12/2014 tanggal 3 Desember 2014 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji/ wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Lebih lanjut menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
 - a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
 - b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
 - c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
 - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
 - c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



kepada para Tergugat yaitu terutama Tergugat I sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 3874/KC.VIII/TDN/12/2014 tanggal 3 Desember 2014 (bukti P-1) dan uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat I (bukti P-6) di dalam SPH tersebut Tergugat I mengaku berhutang kepada Penggugat sejumlah pokok Rp. 75.000.000,-(Tujuh Puluh Lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 2.866.400,-yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.400,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 750.000,-
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara Bulanan 36 bulan lunas mulai tanggal 1 Desember 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Desember 2017 pada bulan angsuran Jatuh Tempo yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1084 /Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007.Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007 Yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas..

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-4, P-5, P-10, dan P-11) yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji dimana dengan waktu yang telah disepakati sampai dengan sekarang ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut di atas sejak bulan sejak bulan Desember 2014 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan posisi bulan Februari 2021 adalah sejumlah Rp79.187.459,00 yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok sejumlah Rp71.066.700,00;

Tunggakan Bunga sejumlah Rp8.120.759,00;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat I tidak membantah dan mengakui telah memiliki hutang/pinjaman dari Penggugat dan Tergugat I mengakui sisa hutang tersebut dan belum dapat menyelesaikan hutangnya dalam waktu singkat akan tetapi Tergugat I akan terus berupaya untuk menyelesaikan pelunasan hutang tersebut semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2 yaitu Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 03 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 3 Desember 2014, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor (ADDENDUM): B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 3 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 3 Desember 2014, Hakim berpendapat tidak terlaksananya kewajiban tersebut terjadi sejak bulan Desember 2014 dimana sejak saat itu tidak terungkap dalam persidangan bahwa pernah terjadi suatu bencana apapun yang menyebabkan terhalangnya Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga keadaan wanprestasi Para Tergugat sejak bulan Desember 2014 bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sehingga sebagaimana pertimbangan di atas petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 yaitu Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan kesimpulan

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: (ADDENDUM): B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 3 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 3 Desember 2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat (vide bukti P-4 dan P-5)) merupakan bagian dari Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-1), maka petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 5 dan 7 pada hakekatnya sama yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 79.187.459,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dukuh Bedingin Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 1084 /Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007 Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007; melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah yang saat ini terletak di Dukuh Bedingin Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1084 /Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007 Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007, oleh karena selama persidangan, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.062.500,00 (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313, 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 03 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 3 Desember 2014;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor (ADDENDUM): B. 3874/KC-VIII/TDN/12/2014 tanggal 3 Desember 2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5839-01-023088-10-6 tanggal 3 Desember 2014;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa utang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp79.187.459,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar utang tersebut kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi utang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Dukuh Bedingin Desa Bedingin, Kecamatan

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Todanan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 1084 /Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Gandito, dengan luas 1.486 m² berdasarkan Surat Ukur No. 985/Bedingin/2007 tanggal 05 Desember 2007 Dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 895/Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora atas nama Marsam, dengan luas 207 m² berdasarkan Surat Ukur No. 796/ Bedingin /2011 tanggal 05 Desember 2007; melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp1.062.500,00 (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 84/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 18 Oktober 2021, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suparno, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III dan Kuasa para Tergugat;

Hakim,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suparno

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	875.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	40.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	--
6. Biaya Penggandaan	Rp.	22.500,00
7. Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,00
8. <u>Redaksi Putusan.....</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Rp 1.062.500,00 (satu

juta enam puluh dua ribu lima
ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)